LAPORAN KINERJA



KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TAHUN 2025

INDONESIA EMAS 2045

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Tanggamus di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kejaksaan Negeri Tanggamus sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tanggamus di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kota Agung, 15 Juli 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus

Dr. ADI FAKHRUDDIN, S.H., M.H., M.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Capaian Kinerja
Kejaksaan Negeri Tanggamus
Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis 1		**Target**	**Capaian s.d Juni 2025**	**Capaian Target**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum			
IKS 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	**95**	**91**	**96%**
Sasaran Strategis 2		**Target**	**Capaian s.d Juni 2025**	**Capaian Target**
	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan			
IKS 2.1	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	**100%**	**92%**	**92%**
IKS 2.2	Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	**100%**	**100%**	**65%**
IKS 2.3	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**
Sasaran Strategis 3		**Target**	**Capaian s.d Juni 2025**	**Capaian Target**
	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara			
IKS 3.1	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	**100%**	**60%**	**60%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKS 3.2	Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	**100%**	**6%**	**6%**
Sasaran Strategis 4		**Target**	**Capaian s.d Juni 2025**	**Capaian Target**
	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel			
IKS 4.1	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	**90**	**84**	**93%**
IKS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	**99**	**62,77**	**63%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Isi

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 8

A. UMUM 8

B. TUGAS DAN WEWENANG 12

C. ISU STRATEGIS 20

BAB II PERENCANAAN KINERJA 35

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 35

B. SASARAN STRATEGIS 36

C. POHON KINERJA 39

D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TRIWULAN II TAHUN 2025 45

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TRIWULAN II TAHUN 2025 87

BAB IV PENUTUP 90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[1] Sebagai lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029[2] didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.*" Visi ini diwujudkan melalui 8 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Astacita.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kejaksaan RI berkontribusi pada Prioritas Nasional 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi, dan Penyelundupan.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,[3] Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.[4] Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai

[1] Pasal 1 ayat (1), Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia* (Indonesia, 2021).

[2] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

[3] Pasal 2 ayat (1): "Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakman dilaksanakan secara merdeka." Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

[4] Pasal 139, Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Indonesia, 1981).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.[5] Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intrepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.[6]

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra)

[5] Pasal 35 ayat (1) dan (2). Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
[6] Penjelasan umum, ibid.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025[7], termasuk *Sustainable Development Goals.*

Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat.[8] Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat.[9] Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

[7] Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
[8] Barita Simanjuntak, "Hasil Evaluasi Kinerja Kejaksaan Tahun 2023," *Kejaksaan* (2023).
[9] ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling tertinggi dipercaya oleh masyarakat.[10] Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Triwulan II Kejaksaan Negeri Tanggamus ini disusun sebagai upaya Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025. Penyusunan LKj Triwulan II mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kejaksaan RI.

LKj Triwulan II Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan Negeri Tanggamus dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk mematuhi peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Tanggamus menegaskan tekadnya untuk terus

[10] Prof. Burhanuddin Muhtadi, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejagung Tertinggi,last modified 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519/?page=1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;

Gambar 1
Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Bidang Pidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu

Bidang Perdata dan TUN (Psl 30 ay 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Pertimbangan Hukum (Psl 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Psl 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak

Intelijen Gakkum (Psl 30B)

1. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
5. melaksanakan pengawasan multimedia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lain-Lain (Psl 30C)

1. melaksan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kej aksaan akan pengawasan multimedia.
2. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan
3. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
4. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
5. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
9. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana

Qanun & Otsus (Psl 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam: a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;

b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2
Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021

Psl 18 (2)	dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
Psl 18 (3)	bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
Psl 35 (1)	a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; b. mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer; e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer; f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer; h. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat; i. mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan; j. mendelegaslkan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan; k. menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian
Psl 36 (1)	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

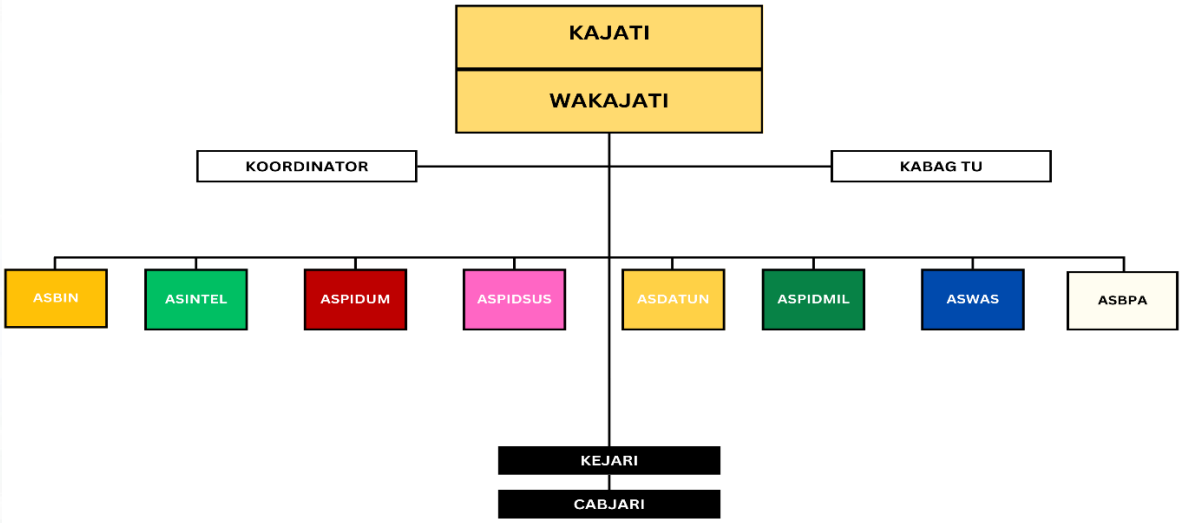
Psl 39	Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan *(een en ondelbaar)* dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Di tingkat Provinsi, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II a) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Eselon II b) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Asisten Bidang Pembinaan, Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang Pemulihan Aset, Asisten Bidang Pengawasan, (Eselon III a) Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon III b). Pada 20 (dua puluh) Kejaksaan Tinggi, terdapat pula Asisten Pidana Militer selaku unsur Pembantu Pimpinan yang membidangi lingkup tugas Kejaksaan di bidang pidana militer.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3
Strukrur Organisasi Kejaksaan Tinggi



Keterangan:

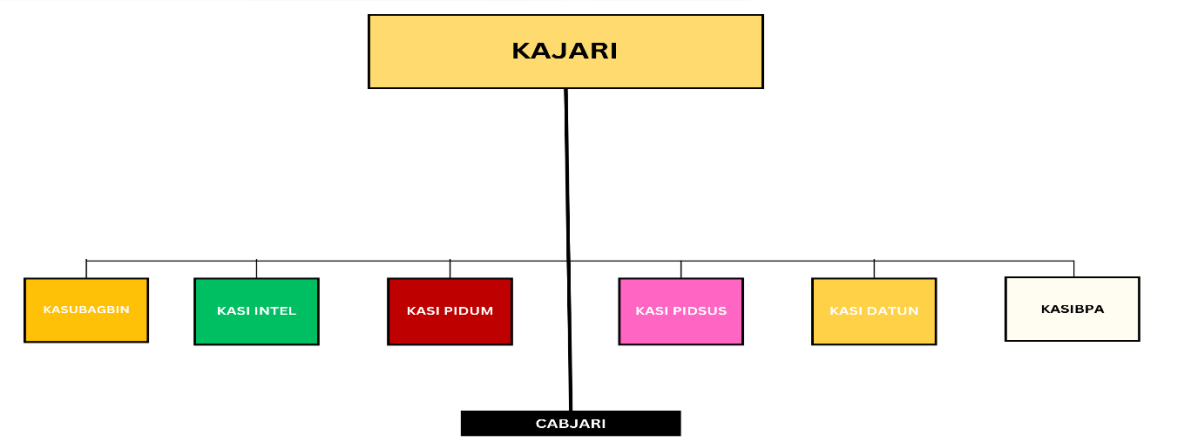
1.	Kajati	:	Kepala Kejaksaan Tinggi
2.	Wakajati	:	Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	Asbin	:	Asisten bidang Pembinaan
4.	Asintel	:	Asisten bidang Intelijen
5.	Aspidum	:	Asisten bidang Tindak Pidana Umum
6.	Aspidsus	:	Asisten bidang Tindak Pidana Khusus
7.	Asdatun	:	Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
8.	Aspidmil	:	Asisten bidang Pidana Militer, terdapat di 20 Kejati
9.	Asbpa	:	Asisten bidang Pemulihan Aset
10.	Aswas	:	Asisten bidang Pengawasan
11.	Kabag TU	:	Kepala Bagian Tata Usaha

Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kejaksaan Negeri dibagi menjadi Kejaksaan Negeri Tipe A dan Kejaksaan Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (untuk Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan Eselon III a dan Kejaksaan Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelijen, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Pada Kejaksaan Negeri, sesuai dengan kebutuhan dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri.

Gambar 4
Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



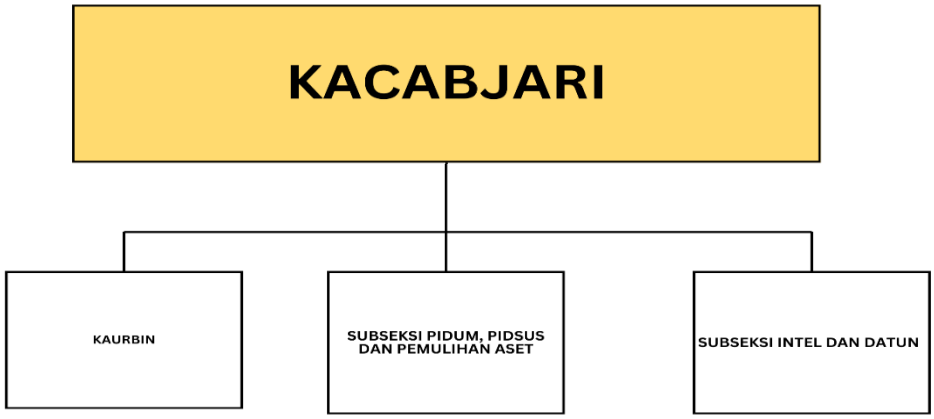
Keterangan:

1.	Kajari	:	Kepala Kejaksaan Negeri
2.	Ksb bin	:	Kepala Sub Bagian Pembinaan
3.	Kasi intel	:	Kepala Seksi bidang Intelijen
4.	Kasi pidum	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Kasi pidsus	:	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
6.	Kasi datun	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Kasi BPA	:	Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti

Di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Struktur organisasi Cabang Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Urusan Pembinaan, Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Dan Pemulihan Aset, Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 5
Struktur Organisasi Cabang Kejaksaan Negeri

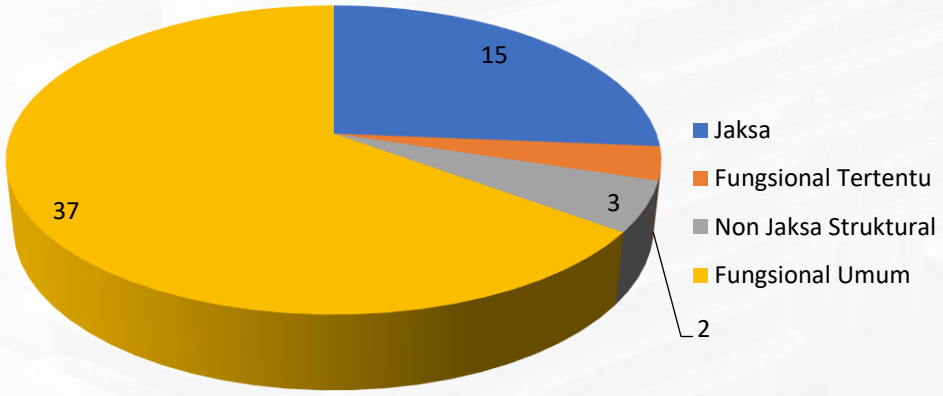


Keterangan:

1.	Kacabjari	:	Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
2.	Kasubsi Pidum, Pidsus, dan Pemulihan ASet	:	Kepala Subseksitindak Bidang Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset
3.	Kasubsi Intel dan Datun	:	Kepala Seksi Bidang Subseksiintelijen Dan Perdata Dan Tata Usaha Negara

Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Tanggamus. sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 sebanyak **57** orang, dengan komposisi Jaksa sebanyak 15 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 2 orang, Non-Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 3 orang dan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 37 orang.

Grafik 1
Pegawai Kejaksaan Negeri Tanggamus



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

 Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
2) Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
3) Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;
4) Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;
5) Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;
6) Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
7) Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hokum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
	IK SS 1.2	Tingkat efektivitas pengendalian perkara oleh Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	88%
2.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berbasis Teknologi dan Penyuluhan Hukum**						
	IK SS 2.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	94	95	96	97	98
	IK SS 2.2	Indeks Budaya Hukum	0.76	0.77	0.79	0.81	0.83
3.	**Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum**						
	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Adhyaksa	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 3.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Negara	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transofrmasi Sistem Penuntutan**						
	IK SS 4.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	IK SS 4.3	Tingkat efektivitas penanganan perkara HAM Berat	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.4	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer (koneksitas dan koordinasi dengan oditurat militer) yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.5	Tingkat penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan dan denda damai	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.6	Tingkat efektivitas penyelenggaraan kesehatan yustisial guna mendukung keberhasilan penegakan hukum	60%	70%	80%	90%	100%
5.	**Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocat General* dan Jaksa Pengacara Negara**						
	IK SS 5.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocat General*	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 5.2	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara	87%	88%	89%	90%	91%
6.	**Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara**						
	IK SS 6.1	Tingkat keberhasilan penyelematan dan pemulihan asset negara	84%	85%	87%	90%	94%
	IK SS 6.2	Tingkat penyelesaian penyelematan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	80%	83%	85%	87%	89%
7.	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI**						
	IK SS 7.1	Indeks Sistem Merit	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	IK SS 7.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%
8.	**Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum**						
	IK SS 8.1	Indeks SPBE	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	IK SS 8.2	Indeks Pengelolaan Aset	3,5	3,60	3,7	3,8	3,9
9.	**Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel**						
	IK SS 9.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
	IK SS 9.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	9-,5	90,75	91
	IK SS 9.3	Indeks Reformasi Birokrasi	84	85	86	87	88
	IK SS 9.4	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5
	IK SS 9.5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	IK SS 9.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	94	95	96	97
	IK SS 9.7	Tingkat dampak dan manfaat regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum	80%	82%	84%	86%	88%

C. POHON KINERJA

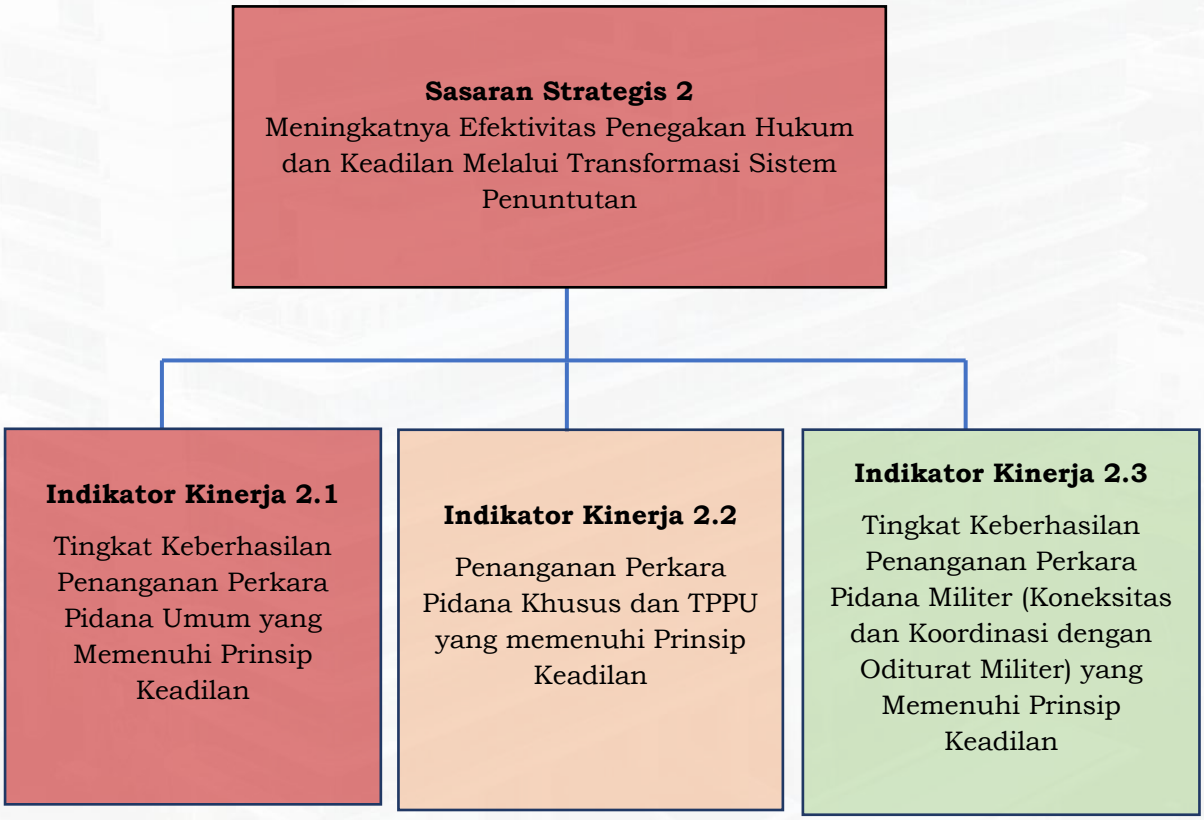
Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus. yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum

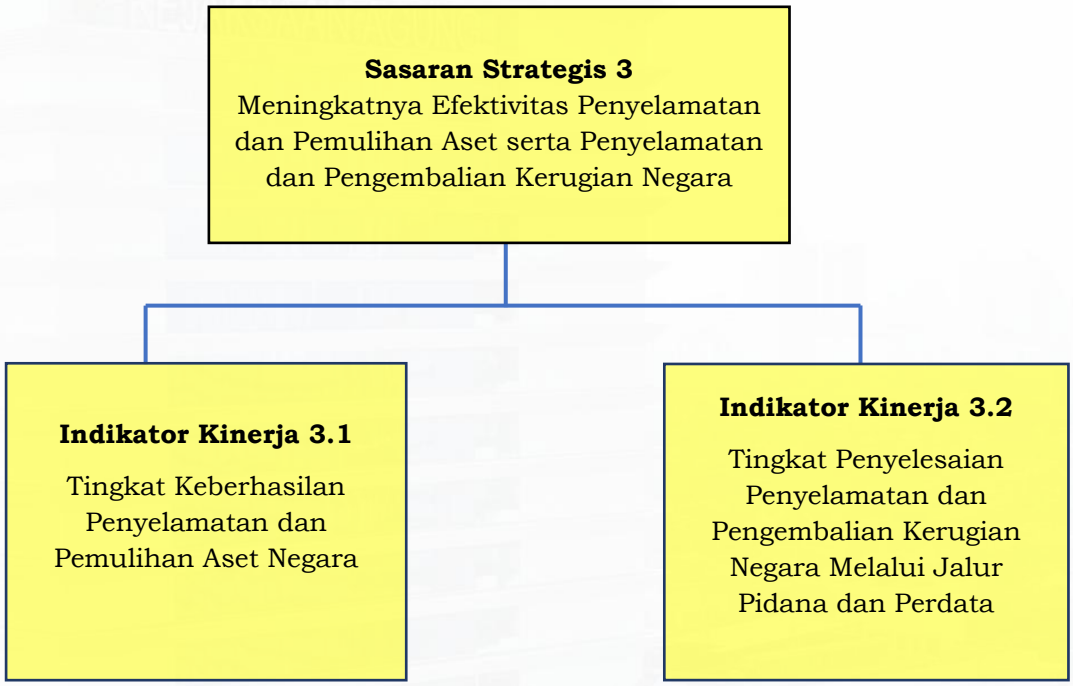


Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

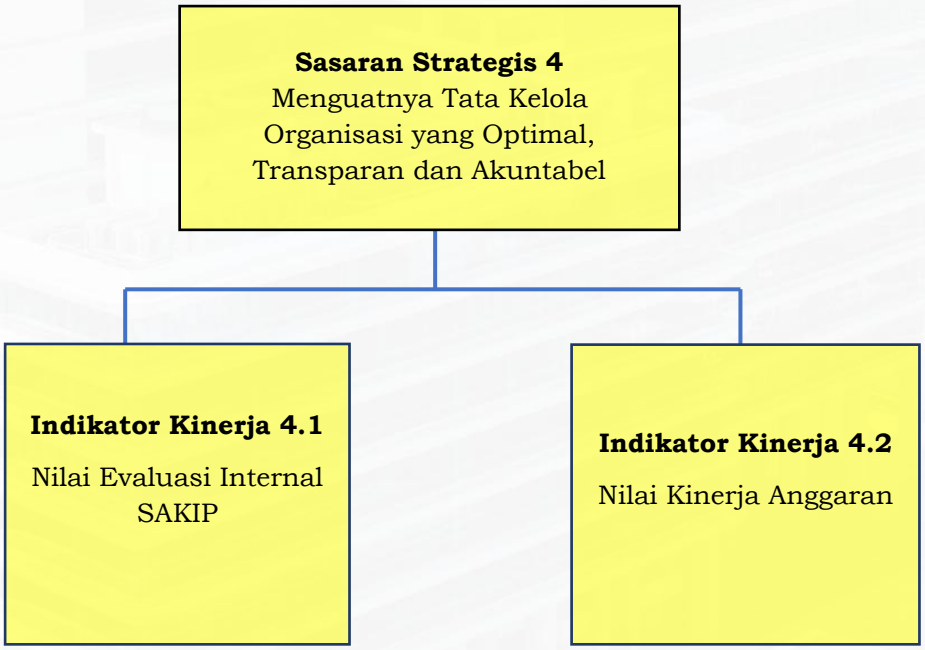


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Tanggamus telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Rancangan Awal Renstra Kejaksaan RI 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
2.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan	NIHIL
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	100%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	100%
4.	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	99

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tersebut didukung oleh Pejabat Eselon IV, Rincian Output yang terangkum dalam 4 sasaran strategis, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp10.231.587.000, seiring berjalannya waktu Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tanggamus mendapat pengurangan anggaran sehingga menjadi Rp 10.129.634.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2025 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.9.151.112.000	Rp. 4.678.206.261	51,12
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 978.552.000	Rp. 438.702.800	44,83
Total		Rp. 10.129.634.000	Rp. 5.116.909.061	50,51

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TRIWULAN II TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum

1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat **91**

Indikator Kinerja Strategis 1.1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanggamus, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan SKM. SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Sarana dan Prasarana.

Output dari pelaksanaan SKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju *Good Governance*.

Satuan Kerja Kejaksaan RI melakukan pengukuran IKM setiap periode semesteran, sehingga sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 belum dilaksanakan pengukuran IKM. Pelaksanaan pengukuran IKM terakhir adalah pada periode Semester IV Tahun 2024, dimana Kejaksaan Negeri Tanggamus melaksanakan SKM pada jenis-jenis pelayanan sebanyak 9 pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Ruang Konsultasi Hukum Berjalan (RUKO BERJALAN)	95
2	Sistem Informasi E-Tilang Melalui Pos (SI-ELANG)	100
3	Podcast Adhyaksa Kejari Tanggamus (PODHYAKSA)	100
4	Siap Order Pengembalian Dan Penitipan Barang Bukti Bagi Penggunanya (SOP NIBUNG)	100
5	Pojok Jaksa Pengacara Negara (JPN CORNER)	94
6	Sentra Informasi dan Konsultasi Antara Masyarakat dan Kejari Tanggamus (SEMAKA)	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7	Layanan Sistem Pemeriksaan Terintegrasi (SI-PETIR)	100
8	Klik JPN!	99
9	Ruang Bina Pekon (RUBIKON)	100

Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Negeri Tanggamus Semester II Tahun 2024 adalah 98,67 dengan nilai SKM setelah dikonversi mendapatkan nilai A dan Mutu Pelayanan termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah “Sangat Baik”. (Sumber Data: Laporan SKM Kejaksaan Negeri Tanggamus. Semester II Tahun 2024)

Dari data tersebut di atas, nilai SKM setelah dikonversi yaitu sebesar 98,67 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yaitu 95, maka capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis ”Indeks Kepuasan Masyarakat” Semester II Tahun 2024 adalah telah memenuhi target.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1. Petugas mendorong masyarakat penerima layanan untuk memberikan penilaian setelah mendapatkan pelayanan

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

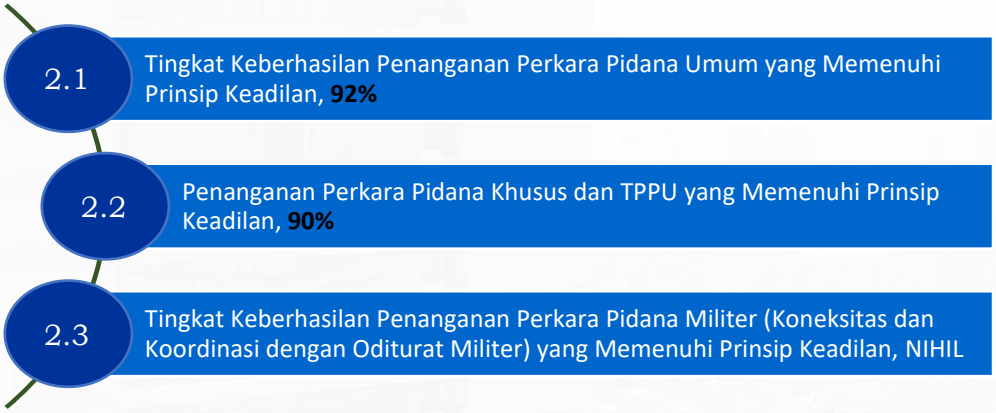
1. Melakukan *training* kepada petugas untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategis 2.1

Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangan melaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa selaku satu-satunya pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penanganan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah peribahasa terkenal yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "*Justice delayed, is justice denied.*"

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 2) putusan bebas dari seluruh dakwaan, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Seiring dengan berkembangnya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan *Restorative Justice*. Merespon hal ini, Pimpinan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah membuka peluang bagi konsep penegakan hukum yang tidak hanya bersandar pada kepastian hukum semata, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan diuraikan dalam bentuk kinerja pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2025 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pendukung
2.1. Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	2.1.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan
	2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi

Capaian indikator kinerja strategis 2.1 dapat dihitung dari keberhasilan pelaksanaan kinerja sebagai berikut:

2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, saat ini Jaksa memiliki tugas dan kewenangan baru sebagai mediator penal, sehingga penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dapat difungsikan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut.

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 terdapat sebanyak 10 Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 13 perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Dengan demikian persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif}} \times 100 = \mathbf{77\%}$$

$$\frac{10}{13}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain:

1. Masyarakat Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus pada umumnya memiliki piil atau harga diri yang tinggi sehingga sulit untuk menyelesaikan perkara berdasarkan Keadilan Restoratif

Dalam penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mendorong Jaksa untuk lebih memberikan pemahaman penyelesaian perkara berdasarkan Keadilan Restoratif apabila ada perkara yang memenuhi syarat.

2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan

Jaksa menempati posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa *"Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan."*

Sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan telah ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I (pra penuntutan) sejumlah 96 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 perkara berhasil diselesaikan.

Dengan demikian persentase Perkara Tindak Pidana yang Diproses Hingga Prapenuntutan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dihitung dengan menggunakan formulasi penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Prapenuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \frac{96}{96} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, antara lain:

1. Banyaknya perkara yang telah dihentikan (SP3) oleh penyidik dengan berdasarkan alasan demi hukum (restorative justice).

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Prapenuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Berkoordinasi dengan penyidik agar perkara yang dihentikan (SP3) tersebut bisa di Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penuntutan yang merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Jaksa merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada tahap ini, Penuntut Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, membuktikan dakwaan, melaksanakan penetapan-penetapan hakim, serta turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan adanya hak untuk mengajukan upaya hukum.

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah menindaklanjuti 104 berkas Tahap II dan berhasil diselesaikan sejumlah 104 berkas perkara. Atas penyelesaian berkas Tahap II tersebut terdiri dari: a) sebanyak 94 (sembilan puluh empat) perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri dan b) sebanyak 10 (sepuluh) perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

$$\frac{104}{104}$$

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Kondisi georafis Kabupaten Tanggamus yang luas membuat para saksi kesulitan untuk datang ke persidangan.Dst.

Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja dengan bersinergi dengan pihak terkait untuk mencapai target sesuai dengan DIPA.

2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang *In Kracht van Gewijsde* (Berkekuatan Hukum Tetap) yang Telah Dieksekusi

Sebagaimana diatur oleh Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan eksekusi perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi eksekusi terhadap terpidana dan eksekusi terhadap barang bukti.

Jumlah perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap dari hasil penanganan perkara sampai dengan periode Januari s.d Juni Tahun 2025 adalah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) perkara. Dari jumlah tersebut telah berhasil dilaksanakan eksekusi terhadap 89 (delapan puluh sembilan) perkara atau 100% dari keseluruhan perkara pidana umum yang berkekuatan hukum tetap.

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

89

----------x 100 = **100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

89

Selain eksekusi terhadap pidana dalam perkara dimaksud, sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 juga telah dilaksanakan eksekusi terhadap barang bukti sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit dari sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara.

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil dieksekusi

311 unit

----------x 100 = **79%**

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

396 unit

Capaian Perkara tindak pidana umum yang berhasil di eksekusi

No	Tahap	Persentase TW I (Jan – Maret)	Persentase TW II (Jan – Juni)
1	Eksekusi Perkara	100%	100%
2	Eksekusi Barang Bukti	80%	79%
	Rata-rata	90%	90%

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi perkara dan barang bukti sebesar **90%.**

Terdapat beberapa kondisi penghambat yang ditemui oleh Jaksa dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti diantaranya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

adalah pra proses lelang harga taktasi yang terlalu tinggi sehingga tidak laku pada saat dilelang, berkas perkara yang sudah tidak ditemukan lagi, Barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak, hingga prosedur administrasi yang kompleks untuk beberapa perkara yang memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Adapun data jumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan angka yang selalu terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya sehingga memunculkan angka selisih yang tinggi dengan jumlah yang telah berhasil di eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi baik eksekusi terpidana maupun barang bukti, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meminta penilaian yang serendah mungkin untuk barang bukti dengan keadaan yang rusak sehingga barang tersebut dapat laku terjual
2. Menghubungi pemilik barang bukti untuk mengambil barang tersebut ke kantor
3. Mengantarkan barang bukti tersebut ke pemilik untuk dikembalikan.

Berdasarkan uraian data tersebut maka capaian indikator kinerja strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung rata-rata capaian dari 4 (empat) kinerja pendukung dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Strategis 4.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan Sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2025

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja s.d TW II
2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif		77%
2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Prapenuntutan	100%	100%
2.1.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	100%	100%
2.1.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang In Kracht van Gewijsde (Berkekuatan Hukum Tetap) yang telah dieksekusi	90%	90%
Rata-Rata Capaian	97%	92%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 92% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

$$\frac{\text{Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung}}{\text{Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"}} \times 100 = \frac{92\%}{100\%} = \mathbf{92\%}$$

Indikator Kinerja Strategis 2.2

Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penyidik perkara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU dapat diuraikan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	3
2.2. Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadlilan	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran tindak pidana khusus menerima sebanyak 10 (sepuluh) laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 6 (enam) laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU	6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

x 100 = **60%**

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

10

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Laporan Masyarakat masih perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan penanganan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mensosialisasikan dan menggalakkan terkait peran, tugas dan fungsi serta kinerja kejaksaan sebagai institusi penindakan penanganan pemberantasan korupsi yang ada dimasyarakat.

2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari - Juni 2025 berjumlah 1 (satu) perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 1 (satu) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan

1

x 100 = **100%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

1

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja dengan SDM yang tersedia.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mensosialisasikan dan menggalakkan terkait peran, tugas dan fungsi serta kinerja kejaksaan sebagai institusi penindakan penanganan pemberantasan korupsi yang ada di masyarakat.

2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Januari - Juni 2025 berjumlah 6 (enam) perkara. Dari jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, sebanyak 4 (empat) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3).

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = \mathbf{67\%}$$

$$\frac{4}{6}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, antara lain:

1. Dalam proses penyelesaian perkara tahap penyidikan membutuhkan waktu dalam penyelesaian berkas perkara dikarenakan beberapa saksi berada di luar wilayah Kabupaten Tanggamus ataupun berada diluar provinsi Lampung yang untuk mengaksesnya membutuhkan waktu dan biaya.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan pegawai yang ada pada bidang Tindak Pidana Khusus untuk bekerja secara optimal dan seefisien.

2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 1 (satu) perkara di tahap pra penuntutan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{1} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan

1

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, antara lain:

1. Nihil

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara tahap prapenuntutan agar dalam penanganannya cepat terselesaikan.

2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 3 (tiga) perkara di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 (nol) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

_____ x 100 = **0%**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan

3

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain:

1. Nihil

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan kinerja personil yang ada untuk melaksanakan proses penyelesaian penanganan perkara tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Tanggamus.

2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 0 (nol) terpidana dari 0 (nol) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi

0

----------x 100 = **0%**

Jumlah terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Nihil

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melaksanakan giat pelaksanaan Eksekusi terhadap para Terpidana yang putusannya telah inkracht dengan tepat waktu baik eksekusi badan ataupun eksekusi terkait Uang Pengganti dan Denda.

2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 (nol) perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 (nol) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21), penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan

0

----------x 100 = **%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan

0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan, antara lain:

1. Tidak ada perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Nihil

2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 0 (nol) perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan berdasarkan hasil penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan Tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah dinyatakan lengkap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 (nol) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum.

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan

0

---x 100 = **0%**

Jumlah perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan

0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain:

1. Tidak ada perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Nihil

2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 0 (nol) terpidana dari 0 (nol) orang terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi

0

---------- x 100 = **0%**

Jumlah terpidana perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Tidak ada perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU.

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Nihil

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja pendukung sebagai berikut:

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I (Jan – Maret)	Capaian Kinerja s.d TW II (Jan – Juni)
1	2	3
2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	67%	60%
2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	100%
2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	25%	67%
2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	100%
2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	NIHIL	0%
2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	NIHIL	NIHIL
2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	NIHIL	NIHIL
2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	NIHIL	NIHIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kinerja Pendukung	Capaian Kinerja TW I (Jan – Maret)	Capaian Kinerja s.d TW II (Jan – Juni)
1	2	3
2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	NIHIL	NIHIL
Rata-Rata Persentase	73%	65%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 65% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2: Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung

65%
----------x 100 = **65%**

Target PK "Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan"

100%

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategis 3 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

3.1 Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara, 60%

3.2 Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata, 6%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Kinerja Strategis 3.1

Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

1. Penyelamatan Aset Negara

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Dari jumlah tersebut nilai yang berhasil diselesaikan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya adalah sebesar Rp 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah). atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset yang ditangani.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian penyelamatan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan lelang barang rampasan dan/atau benda sita eksekusi, harga penilaian aset yang akan dilelang masih tinggi, sehingga mengakibatkan kurangnya peminat untuk membeli aset tersebut.
2. Masih adanya beban kewajiban yang harus diselesaikan oleh pemenang Lelang atas objek Lelang, seperti IPL, PBB, dan lain sebagainya.
3. *Mindset* masyarakat terhadap barang rampasan negara yag kurang positif, masyarakat masih merasa ketakutan atau ragu-ragu untuk membeli aset barang rampasan negara karena masih beranggapan bahwa aset barang rampasan negara merupakan aset bermasalah.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penilaian pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian.
2. Berkoordinasi dengan stakeholder/instansi terkait perihal penghapusan tunggakan-tunggakan yang melekat pada objek lelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Diperlukan pengaturan/regulasi terkait penggunaan nilai likuidasi sebagai nilai limit.
4. Sosialisasi dalam pemasaran objek lelang baik melalui media cetak atau media online lebih ditingkatkan.

2. Pemulihan Aset Negara

a. Kinerja penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, dan pendampingan Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pemulihan aset negara, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya pada sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

Dari jumlah tersebut, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau sebesar 0% (nol persen) dari nilai aset yang ditangani.

Sejalan dengan hal tersebut, sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dari hasil pendampingan pemulihan aset Kementerian/Lembaga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus berhasil ditelusuri dan diamankan aset senilai Rp 0,- (nol rupiah). Aset-aset tersebut telah berhasil dilaksanakan lelang Rp 0,- (nol rupiah) sehingga kinerjanya mencapai 0% (nol persen) dari nilai aset yang ditangani.

b. Kinerja penyelesaian lelang oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan Kementerian/Lembaga.

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara terhadap aset senilai Rp 0,- (nol rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dari jumlah tersebut, nilai aset yang berhasil diselesaikan dan disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Dengan demikian maka tingkat keberhasilan penyelesaiannya adalah sebesar 0% (nol persen) dari nilai aset yang dilelang.

Sejalan dengan hal tersebut, sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025, dari aset senilai Rp 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan lelang oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam rangka pemulihan aset Kementerian/Lembaga, berhasil diselesaikan dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah), sehingga tingkat keberhasilan penyelesaiannya adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset yang dilelang.

c. Kinerja penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang *Inkracht* yang masih memiliki hak tagih

Sampai dengan 30 Juni 2025, jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang masih memiliki hak tagih adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah).

Dari jumlah tersebut, nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya adalah sebesar Rp 0,- (nol rupiah) atau sebesar 0% (nol persen).

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka keseluruhan persentase kinerja penyelesaian pemulihan aset negara dapat diukur sebaga berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keseluruhan Persentase Kinerja Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Tahapan	Januari – Maret Tahun 2025			Januari – Juni 2025		
	Ditangani	Diselesaikan	%	Ditangani	Diselesaikan	%
a. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya						
b. Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga						
c. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya.						
d. Penyelesaian lelang oleh Badan Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga	Rp16.400.000	Rp16.400.000	100%	Rp16.400.000	Rp16.400.000	100%
e. penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tagih melalui barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset						
Rata-Rata Persentase Penyelesaian			20%			20%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertfikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya aset barang rampasan dan/atau aset benda sita eksekusi yang belum *clean and clear*, diantaranya:
 a. Aset yang terdapat Hak Tanggungan (HT)/Hipotik/Fiducia;
 b. Aset yang masih memiliki tunggakan kewajiban yang harus dibayarkan, seperti IPL, PBB, sewa gudang/penyimpanan, dan lain sebagainya;
 c. Aset yang sudah berpindah kepemilikannya;
 d. Fisik aset yang sudah dikuasai oleh pihak lain.
2. Aset untuk pemenuhan uang pengganti sudah beberapakali dilelang, namun tidak laku terjual Lelang sampai akhirnya terpidana menjalani subsider, sehingga aset yang sudah disita kembali ke terpidana.
3. Capaian penyelesaian pemulihan aset belum optimal dikarenakan rumusan perhitungannya berdasarkan nilai dalam putusan pengadilan dan bukan berdasarkan jumlah nilai aset yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja s.d TW II
1	2	3
1. Penyelamatan Aset Negara	100%	100%
2. Pemulihan Aset Negara	20%	20%
Rata-Rata Persentase	60%	60%

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 60% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tahun 2025 yaitu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sebesar 100% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

60%
----------x 100 = **60%**

Target PK "Tingkat Keberhasilan Penyelamatan
dan Pemulihan Aset Negara"

100%

Indikator Kinerja Strategis 3.2

Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata

1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus (Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus)

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 jajaran bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanggamus berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp.0 (nol rupiah).

Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai Rp.0 (nol rupiah) atau sebesar 0% (nol persen).

Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus Sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2025

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	**Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap**		**Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan**		**%**
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	
Barang	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan		%
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan I	Triwulan II	
Rampasan					
Uang Sitaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Uang Pengganti	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian persentase pengambilan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus antara lain:

1) Terpidana lebih memilih menjalani subsidair pidana penjara dari pada membayar uang pengganti ataupun denda serta.
2) Penelusuran asset milik terpidana tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak dapat menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana.
3) Proses pelelangan terhadap barang rampasan memerlukan waktu yang lama dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL. Selain itu pada umumnya pelelangan untuk barang rampasan tidak sekali lelang langsung laku jadi untuk beberapa lelang baru laku.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan giat pelacakan asset para terpidana sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terpidana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 5 (lima) fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: 1) Bantuan Hukum 2) Pertimbangan Hukum 3) Penegakan Hukum 4) Tindakan Hukum Lain dan 5) Pelayanan Hukum.

Memperhatikan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus dengan sasaran strategis poin 3 yaitu Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara dan Indikator Kinerja 3.2 yaitu Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata. Dalam hal perolehan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara, maka mekanisme atau proses yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

 Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanggamus, menangani perkara perdata melalui jalur litgasi sebanyak 1 (satu). Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 0 (nol) dengan persentase sebesar 0% (nol).

2. Penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

 Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanggamus, menangani perkara perdata melalui jalur non litigasi sebanyak 4 (empat). Dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jumlah tersebut perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 0 (nol) dengan capaian sebesar 0% (nol persen).

3. Penanganan perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanggamus, menangani perkara Tata Usaha Negara melalui jalur litigasi sebanyak 0 (nol). Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 0 (nol) dengan capaian sebesar 0% (nol persen).

Dengan melaksanakan mekanisme atau proses diatas, maka akan diperoleh Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara yang memberikan kontribusi terhadap indikator sasaran strategis pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. Adapun rincian penjelasan terkait Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara sebagai berikut:

1. Pemulihan Kerugian Negara

Pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata oleh Kejaksaan R.I. juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
2. Dalam terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh Pengadilan;
3. Dalam hak tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dalam kondisi tersebut, maka menurut Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik atau Penuntut umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

untuk dapat melakukan gugatan perdata dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

2. Penyelematan Kerugian Negara

Dalam hal Penyelamatan kerugian negara yang terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara dilakukan melalui 2 fungsi datun yaitu:

1. Penyelamatan keuangan negara yang dilakukan oleh Subdirektorat bantuan hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara digugat oleh pihak lain dengan nilai gugatan tertentu. JPN apabila diberi kuasa, berkewajiban untuk mengupayakan penanganan perkara semaksimal mungkin dengan harapan mendapatkan putusan yang mencegah adanya kewajiban kepada negara baik itu berupa kewajiban membayar maupun kewajiban lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara nilai gugatan yang diajukan oleh pihak lain dengan nilai yang berhasil diselamatkan oleh JPN, dimana JPN telah melakukan analisis/penghitungan ulang terhadap potensi yang diselamatkan; dan
2. Pemulihan keuangan negara, dilaksanakan apabila negara bertindak sebagai penggugat. Dimana JPN melakukan tugas mewakili Negara atau Pemerintah/BUMN/Lembaga Negara terhadap perkara/tunggakan yang seharusnya dibayarkan pihak lain kepada negara. Dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran sangat dimungkinkan telah terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, sehingga nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung.

a. Persentase penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanggamus berhasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.0 (nol rupiah) dari potensi kerugian keuangan negara yang upaya penyelamatannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp.0 (nol rupiah)

Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan
Rp.0
---------- x 100 = **%**
Jumlah potensi kerugian keuangan negara
Rp.0

Potensi kerugian keuangan negara berasal dari jumlah nilai gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada pemerintah. Penyelamatan yang berhasil dilakukan, tergantung dari besaran nilai dalam putusan pengadilan, sehingga capaian persentase penyelamatan kerugian negara akan lebih rendah dari potensi kerugian keuangan negara, dikarenakan potensi kerugian negara dilihat dari nilai yang terhitung dari penggugat yang tertuang dalam petitum (tuntutan/permintaan), dimana nilai tersebut akan dicantumkan setinggi tingginya mengingat penggugat mengharapkan petitum (tuntutan/permintaan) tersebut akan dikabulkan dalam putusan hakim.

b. Persentase pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata

Sampai dengan periode Triwulan II tahun 2025 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanggamus juga berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.169.922.104 (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus empat rupiah*)* atau sebesar 6% (enam persen) dari total potensi kerugian keuangan negara yang upaya pemulihannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp.18.213.260.381 (delapan belas milyar dua ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan

Rp.1.169.922.104

---------- x 100 = **6%**

Jumlah potensi kerugian keuangan negara

Rp.18.213.260.381

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja kegiatan dalam hal pemulihan kerugian keuangan Negara dikarenakan, adanya pemulihan pada tahun sebelumnya yang baru diselesaikan di tahun 2025 serta adanya keterlambatan pembayaran sehingga sangat dimungkinkan terdapat bunga berjalan akibat keterlambatan tersebut, maka nilai yang dipulihkan lebih besar dari potensi yang sebelumnya dihitung.

Capaian Kinerja Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara oleh jajaran bidang Perdata dan TUN Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)	%
Penyelamatan Keuangan Negara			
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.18.213.260.381	Rp.1.169.922.104	6
Rata-Rata Persentase			**6**

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata dapat dihitung dari rata-rata prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja s.d TW II
1. Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	NIHIL	NIHIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unsur Kinerja	Capaian Kinerja TW I	Capaian Kinerja s.d TW II
2. Pengembalian Pengembalian kerugian keuangan negara perkara koneksitas (Kinerja Bidang Pidana Militer)	NIHIL	NIHIL
3. Persentase Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	NIHIL	6%
Rata-Rata Persentase	NIHIL	**6%**

**) Catatan: apabila capaian kinerja Nihil maka tidak dihitung dalam pembagian.*

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 6% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus tahun 2025 yaitu sebesar 100% maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2: Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata** adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

6

----------x 100 = 6%

Target PK "Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata"

100

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pengembalian kerugian negara dari perkara koneksitas, antara lain:

1. Tidak adanya ASPIDMIL pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Sasaran Strategis 4

Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.1 Nilai Evaluasi Internal SAKIP, 84

4.2 Nilai Kinerja Anggaran, 62,77

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Nilai Evaluasi Internal SAKIP

Hasil penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan ketegori sebagai berikut:

Ketegori penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	**Sangat Memuaskan,**
2	A	>80 – 90	**Memuaskan,** Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	**Sangat Baik,** Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	**Baik,** Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	**Cukup (Memadai),** Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	**Kurang,** Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	**Sangat Kurang,** Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2023 dituangkan dalam Surat Kepala Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 29 Mei 2024. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tanggamus_Tahun 2023 ditetapkan sebesar 84. Atas rekomendasi Evaluasi AKIP tersebut telah dilaksanakan tindaklanjut sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan update SKP Tahun 2023 di aplikasi MySimkari secara menyeluruh dan 100% serta memastikan seluruh pejabat struktural dan pegawai (Eselon II, III, IV, dan Pegawai) telah membuat SKP.
2. Telah dilaksanakannya Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran (Rastaf EKA) secara berkala setiap triwulan dalam rangka evaluasi kinerja pada triwulan berjalan.
3. Mempublikasikan dokumen Akuntabilitas (Renja, Rensra, Perjanjian Kinerja, IKU dan Laporan Kinerja dll) pada website resmi agar dapat di akses oleh masyarakat luas.
4. Mengisi secara berkala penggunaan aplikasi monitoring evaluasi AKIP seperti E-Monev Bappenas & Kemenkeu, ESR Menpan.
5. Agar setiap pelaporan kinerja dan evaluasi serta rapat internal dapat melengkapinya dengan bukti notula dan dokumentasi.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian AKIP, yaitu lebih menitik beratkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja. Hasil evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2023

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	28,50

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b.	Pengukuran Kinerja	30	20,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50
d.	Evaluasi Internal	25	21,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Berdasarkan nilai tersebut maka kualitas AKIP Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk tahun 2023 masuk dalam kualitas A (Memuaskan).

Selanjutnya apabila capaian indikator hasil penilaian SAKIP Kejaksaan Negeri Tanggamus tersebut dengan predikat A (84) dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yaitu 90 maka indikator 4.1 Nilai Evaluasi Internal AKIP belum mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja "Nilai Evaluasi Internal AKIP", antara lain:

1. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjawab kinerja yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kinerja
2. Terdapat ketidakselarasan antara target Perjanjian Kinerja dengan target pada laporan kinerja.

Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Memperbaiki kualitas laporan dan keselarasan antara target Perjanjian Kinerja dengan Laporan Kinerja
2. Mengoptimalkan pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada aplikasi.

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

NKA Kejaksaan Negeri Tanggamus Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan aplikasi Monev Kemenkeu adalah 62,77 dengan rincian:

Unsur	Nilai
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	31,86
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,68
NKA	**62,77**

Selanjutnya apabila capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Tanggamus adalah sebesar 62,77, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus yaitu 99 maka indikator 4.2 Nilai Kinerja Anggaran mencapai belum mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja "NKA", antara lain:

1. Belum optimalnya penyerapan anggaran pada Kejaksaan Negeri Tanggamus

Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan sosialiasi internal untuk melaksanakan penyerapan anggaran semaksimal mungkin dan memaksimalkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban penyerapan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TRIWULAN II TAHUN 2025

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kejaksaan Negeri Tanggamus, telah dialokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp. 10.231.587.000,- (sepuluh miliar dua ratus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kejaksaan Negeri Tanggamus sampai dengan Periode Triwulan II Tahun 2025 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Realisasi s.d TW II (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp.9.151.112.000	Rp. 3.400.417.635	Rp. 4.678.206.261	51,12%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 978.522.000	Rp. 94.504.800	Rp. 438.702.800	44,83%
Total		Rp.10.129.634.000	Rp. 3.494.922.435	Rp. 5.116.909.061	50,51%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Negeri Tanggamus Triwulan II tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Negeri Tanggamus berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Tanggamus di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kota Agung, 15 Juli 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus

#KEJAKSAANDIGITAL

Dr. ADI FAKHRUDDIN, S.H., M.H., M.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. ADI FAKHRUDDIN, S.H., M.H., M.A
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. KUNTADI
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Agung, 14 Januari 2025,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS,
(Dr. KUNTADI)	(Dr. ADI FAKHRUDDIN , S.H., M.H., M.A)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS
TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	95
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	100%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	100%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	99

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.075.002.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.156.585.000
Jumlah		Rp. 10.231.587.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kota Agung, 14 Januari 2025,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS,
(Dr. KUNTADI)	(Dr. ADI FAKHRUDDIN, S.H., M.H., M.A)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara